



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 8 Seri D Nomor 08);

14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 05);
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 05), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa dan ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- (4) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa:
- a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2023;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023; dan
 - c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (2) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diikutsertakan dalam perhitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang kriteria pada ayat (1) huruf a dan huruf b terpenuhi serta tidak terdapat keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 2. tata Kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga.
- (5) Kategori kinerja keuangan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. kinerja penyampaian peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (6) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot 15 % (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

- (7) Kategori penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022;
 - b. Desa Digital tahun 2023;
 - c. Desa *One Village One Product* tahun 2023;
 - d. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022;
 - e. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023; dan
 - f. Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023.
- (8) Data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk perhitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut:
- a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2023 dari Bupati;
 - c. data Desa sudah salur Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - d. data Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - e. data nilai indeks Desa membangun tahun 2022 dan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - f. data kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - g. data kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - h. data kinerja penyampaian Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - i. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - j. data APBDes tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - k. data kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian Belanja (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - m. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - n. data penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - o. data Desa Digital tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Desa, dan Transmigrasi.

- p. Data Desa *One Village One Product* tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- q. Data pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- r. Data Desa percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- s. Data Desa Devisi tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- (10) Dalam rangka perhitungan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permohonan data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah daerah.
- (11) Data kriteria utama dan kriteria kinerja yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Agustus 2023, kecuali untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, huruf j, huruf k, dan huruf l, paling lama hari kerja terakhir bulan Juni 2023.

Pasal 5B

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan kriteria utama dalam Pasal 5A ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (4).
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa per kabupaten penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Tambahan Dana Desa
1-118	21% (dua puluh satu persen)
119-249	20% (dua puluh persen)
Lebih dari 249	19% (sembilan belas persen)

- (4) Besaran tambahan Dana Desa setiap Desa ditetapkan sebagai berikut:

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Besaran alokasi kinerja per Desa
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp. 116.368.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	Rp. 128.005.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ribu rupiah)

Hanya mengirimkan data APBDes	Rp. 133.823.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp. 139.642.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Oktober; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa paling cepat bulan Juni.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa nonBLT dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Desa kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 23 Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat 29 September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (duabelas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (7) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melakukan perubahan APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.

- (4) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
 - (5) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.
 - (7) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai Langkah-langkah akhir tahun.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

12A

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk:

- a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
- b. penanganan bencana alam dan non-alam.

7. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Ketentuan mengenai:

- a. penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. penetapan rincian tambahan Dana Desa bagi Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 13 November 2023
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003